

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang penerapan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan dalam tindak pidana keimigrasian. Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN.Pml, telah mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ada di dalam persidangan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 123 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, antara lain unsur (a) setiap orang; (b) dengan sengaja; (c) memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan yang tidak benar ; (d) Untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk dirinya sendiri atau orang lain.
2. Hakim dalam penjatuhan pidana pada perkara Nomor: 139/Pid.Sus/2018/PN.Pml, telah memperhatikan dasar mengadili dan dasar memutus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun dasar mengadili Hakim berpegang pada Pasal 84 KUHAP, sedangkan untuk dasar memutus berpegang pada syarat-syarat pemidanaan baik berkaitan dengan perbuatan maupun berkaitan dengan orangnya, serta terpenuhinya minimum alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184

KUHAP. Pertimbangan Hakim juga telah berpijak pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f). Namun demikian putusan hakim yang hanya memutus Terdakwa dengan pidana percobaan bersyarat 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dinilai tidak berorientasi pada ketertiban dan perlindungan masyarakat. Hal ini tentu tidak sebanding dengan ancaman maksimum pidana dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dijatuhkannya pidana percobaan kepada Terdakwa tentunya tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, karena Terdakwa sejak awal tidak ada niat untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kedutaan Indonesia ataupun di Kedutaan Pakistan dan justru memilih menggunakan jasa calo. Putusan tersebut juga tidak memberikan perlindungan masyarakat, mengingat negara harus memberikan ketertiban hukum atas pelanggaran tindak pidana imigrasi. Sebagai negara hukum dan berdaulat, penegakan hukum terhadap tindak pidana imigrasi harus dianggap serius, mengingat berbagai dampak dari tindak pidana imigrasi dapat merugikan masyarakat Indonesia.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka optimalisasi penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian maka perlu adanya pengaturan ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 123 a UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

dengan berpijak pada ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Perlu adanya perspektif yang sama dan komitmen serius dari aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana imigrasi.
3. Perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai legalitas perkawinan antara WNA dan WNI, serta bentuk-bentuk tindak pidana keimigrasian.

